

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan bab-bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perusakan lingkungan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terdapat faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, faktor lainnya yang ditemukan dalam penegakan perusakan lingkungan di Kabupaten Bangka di lapangan yaitu faktor kesadaran hukum dan faktor ekonomi. Penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian dan berkoordinasi bersama dengan Satpol PP Kabupaten Bangka dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang dirusak. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas para pelaku perusakan sungai, hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan imbauan dan penertiban agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya aliran sungai. Jika himbaun dan penertiban tidak di diperhatikan oleh para pelaku, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap para pelaku yang merusak sungai.
2. Pertanggungjawaban terhadap para pelaku perusakan sungai, aparat penegak hukum dapat melakukan himbaun dan penertiban jika proses tersebut tidak di diperhatikan oleh para pelaku, aparat penegak hukum dapat melakukan

proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan dengan mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat para penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan yang merusak sungai. Pertanggungjawaban terhadap para pelaku perusakan sungai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang pengairan, menyebutkan bahwa kesengajaan dalam pengusahaan air dan sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tanpa izin pemerintah, tidak ikut membantu usaha penyelamatan tanah, air, sumber-sumber air serta bangunan pengairan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan. Pelaku perusakan sungai dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **B. SARAN**

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat penegak hukum di Kabupaten Bangka seharusnya untuk lebih tegas dalam mengawasi daerah aliran sungai yang rawan terjadi adanya perusakan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika penegakan hukum khususnya dalam pengawasan terhadap sungai-sungai di daerah lemah, maka pelaku perusakan sungai akan terus melakukan kegiatan dan akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan seperti banjir, runtuhnya jembatan dan sebagainya. Penegakan hukum dalam aspek lingkungan seharusnya diberlakukan secara menyeluruh tanpa membedakan seberapa kesalahan dan faktor yang mempengaruhi jika hukuman diterapkan,

sehingga efektifitas hukuman pidana terasa lebih memberi efek jera terhadap suatu perbuatan yang dianggap menjadi kejahatan dalam perlindungan lingkungan di Kabupaten Bangka.

2. Masyarakat seharusnya harus memiliki kesadaran hukum, terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, jika lingkungan dirusak masyarakat tidak dapat menikmatinya lingkungan sebagaimana mestinya. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam lingkungan, pasti akan ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan terhadap seseorang yang dengan sengaja merusak lingkungan hidup.